

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan. Satu orang hakim berpendapat alasan cacat badan dan penyakit dapat didasarkan atas pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf e KHI. Adapun tiga orang hakim menambahkan bahwa alasan perceraian akibat cacat badan dan penyakit harus dikumulasikan dengan perselisihan terus menerus yakni Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf e dan f KHI. Mengingat ketentuan cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian masih belum memiliki kriteria dan ketentuan khusus. Pendapat hakim ini sangat memperhatikan ketentuan mengenai perceraian yakni dengan alasan dan dasar hukum yang jelas. Ini karena dalam perkara perceraian hal yang paling penting untuk diperhatikan tidak hanya pada alasan perceraian saja, melainkan kemampuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit adalah ketentuan Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 huruf e dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan hakim ini adalah kumulasi terkait dengan alasan perceraian cacat badan dan penyakit dengan perselisihan terus menerus. Hal tersebut mempertimbangkan perkara perceraian yang harus melihat pada kemudahan yang ditimbulkan sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perceraian harus memiliki alasan dan dasar yang jelas.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi terhadap penelitian ini yakni:

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian dengan alasan cacat badan dan penyakit agar mempertimbangkan perselisihan dalam rumah tangga sebagai alasan kumulatif perceraian.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah normatif terkait dengan analisis ketentuan cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian ditinjau dari maslahat dan *darurah*.